JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 2 (November 2025) : Hal 602-609
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Perlindungan Hukum bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Hubungan Berpacaran (Studi Kasus Di DP3A Kota Semarang)

Theofany Renessa Dicta Natalie Putri [1]*, Wenny Megawati[2]
[12] Universitas Stikubank Semarang
*Korespondensi : theofanyrenessa@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 14-6-2025	Direvisi : 3-7-2025	Disetujui 16-7-2025	Diterbitkan : 4-11-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i2.6031

Keywords : *sexual violence, legal protection, women, dating.*

Abstract : *The phenomenon of sexual violence in dating relationships is a serious issue that places women in a vulnerable position, primarily due to unequal power dynamics, limited legal awareness, and entrenched patriarchal culture. This study aims to analyze the legal protection available to women who are victims of sexual violence in dating relationships and identify obstacles to its implementation in Semarang City. The study employed a sociological-juridical approach with descriptive analytical techniques. Data collection was conducted through interviews, observations, and a literature review focused on the services of the Semarang City Women and Child Protection Unit (UPTD PPA). The findings reveal that although legal frameworks such as the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), the Law on Witness and Victim Protection, and the new Criminal Code offer normative guarantees for victims, their implementation remains hindered. Key obstacles include limited institutional resources, lack of gender-sensitive law enforcement, and societal stigma that discourages victims from reporting. Therefore, institutional capacity building, public legal education, and structural as well as cultural reforms are essential to promote a victim-centered approach to justice.*

Kata kunci : kekerasan seksual, perlindungan hukum, perempuan, pacaran.

Abstrak : Fenomena kekerasan seksual dalam hubungan berpacaran menjadi isu serius yang menempatkan perempuan pada posisi rentan, terutama akibat ketimpangan relasi kuasa, minimnya pemahaman hukum, serta kuatnya budaya patriarki. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menganalisis wujud perlindungan hukum bagi wanita yang menjadi korban kekerasan seksual pada hubungan pacaran serta mengidentifikasi kendala implementasinya di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dengan teknik deskriptif analitis. pengumpulan datanya dilakukan lewat wawancara, observasi, kemudian juga melalui studi kepustakaan yang difokuskan pada layanan UPTD PPA Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHP Baru telah menjamin hak korban, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya di lembaga layanan, sikap aparat penegak hukum yang belum responsif gender, serta tekanan sosial yang membuat korban enggan melapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta reformasi kultural dan struktural yang mendukung pendekatan keadilan berbasis korban.

I. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang penuh dengan eksplorasi jati diri, termasuk dalam hal menjalin relasi romantis atau pacaran. Dalam konteks ini, pacaran tidak jarang menimbulkan dampak negatif apabila dijalani tanpa pemahaman moral, etika, dan hukum. Salah satu dampak yang mengkhawatirkan adalah kekerasan seksual dalam pacaran, yang sering kali tidak disadari oleh korban dan justru dianggap sebagai bagian dari bentuk kasih sayang.[1]

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan dalam hubungan personal, termasuk dalam pacaran, menduduki posisi tinggi dalam laporan pengaduan.[2] Kekerasan tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Fenomena ini mengindikasikan adanya kerentanan struktural yang dihadapi perempuan dalam relasi interpersonal, khususnya dalam ranah privat seperti hubungan pacaran.[3] Hubungan pacaran yang pada awalnya dilandasi oleh rasa saling menyukai, sering kali berubah menjadi hubungan yang tidak sehat, bahkan berujung pada kekerasan, baik dalam bentuk verbal, fisik, hingga kekerasan seksual.[4] Ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan, pengaruh budaya patriarki, serta pemahaman yang keliru tentang cinta dan seksualitas, menjadi faktor dominan yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi rentan.[5]

Selain itu, kekerasan seksual dalam pacaran kerap tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut disalahkan, atau tidak menyadari bahwa apa yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan. Hal ini diperburuk oleh respons aparat penegak hukum yang tidak sensitif gender dan lemahnya mekanisme perlindungan korban.[6] Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman hukum yang menyeluruh, baik dari aspek normatif maupun sosiologis. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah dijabarkan pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai "Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)", Undang-Undang No.

---

[1] Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, and Ahmad, "*Demi Cinta Relakah Menderita"*, *Madza Media*, 2022.

[2] Nursyamsi Ichsan and others, "Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Dating Violence", *Amsir Community Service Journal*, 1.1 (2023), 36–41 <https://doi.org/10.62861/acsj.v1i2.328>.

[3] Bianca Fileborn, "Justice 2.0: Street Harassment Victims Use of Social Media and Online Activism as Sites of Informal Justice", *British Journal of Criminology*, 57.6 (2017), 1482–1501 <https://doi.org/10.1093/bjc/azw093>.

[4] N F F Pantu and others, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Hubungan Pacaran Di Polres Gorontalo Kota", … *Jurnal Hukum, Politik* …, 1.2 (2024), 170–83 <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/257%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/257/330>.

[5] Asni, "*Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia" (Pendekatan Integratif)*, 2020.

[6] Labib Musthofa Kemal and Ifadah Pratama Hapsari, "Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat Dari Hukum Positif Di Indonesia", *UNES Law Review*, 6.1 (2023), 2437–43 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019>.

31 Tahun 2014 tentang "Perlindungan Saksi dan Korban", serta KUHP ataupun lebih dikenal kitab undang-undang hukum pidana l yang baru.

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk dapat menganalisis wujud perlindungan hukum bagi para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pada saat berpacaran, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam implementasinya di lapangan.

Penelitian ini juga menjawab kebutuhan akan literatur hukum yang mengulas secara khusus konteks kekerasan seksual dalam relasi pacaran, yang hingga kini belum banyak dikaji secara mendalam dalam pendekatan yuridis-sosiologis. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada kekerasan seksual dalam perkawinan atau dalam ranah publik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi dalam melihat praktik perlindungan hukum kepada para korban kekerasan seksual yang menjalani hubungan pacaran, serta memperkuat urgensi pendekatan hukum yang berpihak pada korban melalui studi kasus dan refleksi terhadap implementasi kebijakan perlindungan yang ada.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitiannya dipakai pendekatan yang berupa yuridis empiris (sosiologis), yakni pendekatan dengan menelaah pengaplikasian norma hukum dalam realitas sosial.[7] Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam memberi perlindungan kepada para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pada saat pacaran. Digabungkan pada teknik ini yaitu studi normatif beserta penghimpunan data lapangan lewat dilaksanakannya wawancara beserta observasi.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan secara sistematis perlindungan hukum yang ada, kemudian menganalisis efektivitasnya dalam praktik.[8] Sumber data terdiri dari: (1)Data primer, didapatkan dengan wawancara beserta melalui observasi langsung pada UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang; (2) Sementara untuk data sekundernya mencakup materi hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, kemudian juga yurisprudensi, lalu untuk sekunder yaitu berupa literatur beserta publikasi ilmiah tetap pada tersier di dalamnya tercakup jurnal hukum relevan beserta artikel.[9]

---

[7] Kemal and Pratama Hapsari.

[8] William E. Hanson and others, "Mixed Methods Research Designs in Counseling Psychology", *Journal of Counseling Psychology*, 52.2 (2005), 224–35 <https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.2.224>.

[9] A M Kesaulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran", *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2020 <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24161>.

Metode mengumpulkan data yaitu mencakup wawancara menyeluruh formal observasi, serta melingkupi studi kepustakaan terhadap regulasi seperti UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 31 Tahun 2014, serta lainnya. Dalam menganalisis datanya dilaksanakan dengan kualitatif lewat adanya tiga tahap yang berupa reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan kemudian penyajian data (naratif beserta sistematis), serta penarikan kesimpulan dan juga verifikasi agar bisa mendapatkan hasil dengan valid serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[10]

III. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kekerasan seksual dalam masa berpacaran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang nyata terjadi di masyarakat, namun kerap tidak terlaporkan.[11] Bentuk kekerasan tersebut meliputi pemaksaan hubungan seksual, manipulasi psikologis, ancaman, penyebaran konten pribadi tanpa izin, serta pengendalian sosial melalui media digital.[12] UPTD PPA Kota Semarang mengategorikan kekerasan dalam pacaran menjadi dua jenis yaitu kekerasan seksual dan non-seksual, di mana keduanya menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik dan mental korban.[13]

Layanan yang diberikan meliputi pengaduan dan pendampingan hukum, konseling psikologis, penyediaan rumah aman, rehabilitasi sosial, serta monitoring korban secara berkala.[14] Layanan ini dijalankan berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang TPKS, yang mengatur tugas-tugas teknis operasional UPTD PPA dalam melindungi perempuan dan anak.

Studi kasus menunjukkan bahwa banyak korban tidak langsung melapor karena rasa takut, malu, tekanan keluarga, hingga ketergantungan emosional dan finansial terhadap pelaku.[15] Penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA mencakup pendampingan selama proses hukum, pemberian layanan psikologis, bantuan medis, edukasi, dan reintegrasi

[10] Kemal and Pratama Hapsari.

[11] S I Nuraina and others, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana", *SYARIAH: Jurnal Ilmu …*, 2024, 101–14 <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/538%0Ahttp://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/download/538/477>.

[12] Devi Sri Wahyuni, Siti Komariah, and Rika Sartika, "Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia", *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10.2 (2020), 923–28 <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/>.

[13] Hukum Pidana, Positif Dan, and Hukum Pidana, "1) 2) 3) 4)", 9.2 (2024), 135–51.

[14] Dwidja Priyatno and M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 881 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>.

[15] Sinta Dwi Rahayu and Martinus Legowo, "Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.3 (2022) <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59176>.

sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak korban yang memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena lamanya prosedur dan tekanan dari lingkungan sosial.[16]

Perlindungan hukum secara normatif telah tersedia melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHP Baru.[17] Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Korban kerap menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur kekerasan, minimnya bukti fisik, serta adanya stigma sosial dan reviktimisasi dari aparat penegak hukum.[18] Dalam perspektif hukum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan KUHP Baru, persetujuan atau consent tidak serta-merta menghapuskan unsur pidana, terutama jika salah satu pihak belum cakap hukum, berada dalam tekanan psikologis, atau terjadi dalam relasi kuasa yang timpang.

Dalam kasus tertentu, relasi yang tampaknya suka sama suka ternyata mengandung unsur manipulasi, paksaan halus (*coercion*), atau ketergantungan emosional yang membuat persetujuan tersebut cacat secara hukum. Penyelesaian terhadap kasus seperti ini memerlukan pendekatan multidimensi. Dari aspek hukum, perlu dilakukan pendalaman terhadap unsur *tanpa persetujuan korban* yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPKS. Aparat penegak hukum harus menggali apakah persetujuan diberikan secara bebas atau karena adanya tekanan emosional, ekonomi, atau relasi kuasa. UPTD PPA memiliki peran penting dalam memberikan asesmen psikososial serta menjembatani proses klarifikasi antara korban, pelaku, dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, meskipun relasi tersebut tampak berdasarkan suka sama suka, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap individu yang dirugikan secara fisik, psikologis, maupun sosial dalam hubungan tersebut.

Hambatan implementasi perlindungan hukum meliputi empat faktor utama yaitu kendala dari pihak korban, kendala struktural, budaya dan norma sosial, serta ketidaksensitifan aparat penegak hukum.[19] Kendala struktural mencakup keterbatasan SDM dan fasilitas di UPTD PPA. Sementara itu, norma patriarki dan *victim blaming* di masyarakat semakin menyudutkan korban.[20] Aparat penegak hukum juga masih

[16] Irfawandi Irfawandi and others, "Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4.04 (2023), 383–92 <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>.

[17] Asni.

[18] Nuraina and others.

[19] Fitria Ida Rifani, Djoko Sulaksono, and Tya Resta Fitriana, "Analisis Male Feminis Dan Kontra Male Feminis Novel Ana Crita Ing Pinggire Tebon Karya Tulus Setiyadi", *Sabdasastra : Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 7.2 (2023), 249 <https://doi.org/10.20961/sabpbj.v7i2.77188>.

[20] D I Batam and Kepulauan Riau, '3) 1,2,3) ', 19.2 (2024), 202–16.

menunjukkan respons yang kurang empatik, seperti meremehkan laporan korban atau mempertanyakan moralitas korban.[21]

Berdasarkan temuan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya perlindungan hukum terhadap para korban kekerasan seksual pada pacaran Masih tidak berjalan secara optimal. Perlindungan hukum harus diarahkan bukan sekedar kepada pemidanaan pelakunya namun juga pada jalannya pemulihan korban secara menyeluruh.[22] Pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan yang berpusat pada korban *(victim-centered)* dan berbasis keadilan gender, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, serta dukungan kelembagaan yang kuat dari negara.[23] Dengan penguatan sistem layanan, pendidikan publik, dan reformasi penegakan hukum, diharapkan korban dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian memuat perihal perlindungan hukum bagi para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pada waktu berpacaran oleh UPTD PPA Kota Semarang, ditemukan bahwa lembaga ini telah memberikan berbagai layanan perlindungan yang komprehensif, mulai dari pendampingan hukum hingga pemulihan psikososial, meskipun tetap menghadapi beragam rintangan misalnya yaitu keterbatasan sumber dayanya dan juga tantangan budaya patriarki. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan peran UPTD PPA serta kerja sama lintas sektor dalam memberikan perlindungan yang efektif dan berperspektif korban. Penulis menyarankan agar masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat lebih responsif dan inklusif dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam upaya peningkatan sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan berpihak pada korban, khususnya perempuan dalam relasi berpacaran.

V. SARAN

Saran yang ditujukan kepada pembaca maupun stakeholder yang ditulis dalam bentuk paragraf sebagaimana pada bagian simpulan. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan

---

[21] Margie Gladies Sopacua, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)", *Sasi*, 22.1 (2016), 74 <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.179>.

[22] Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial", *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23.1 (2024), 33–42 <https://doi.org/10.31599/y7pcrw15>.

[23] Aretha Ziazelda and Mursyal Senjaya, "And Educational Research Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja Dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Pidana".

peningkatan edukasi hukum tentang kekerasan seksual dalam pacaran bagi remaja dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran lembaga layanan korban melalui dukungan sumber dayanya serta fasilitas dengan memadai. Untuk aparat penegak hukum juga harus lebih responsif dan berpihak pada korban, serta menerapkan pemidanaan yang adil dan konsisten. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan berpihak pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif*, 2020

Batam, D I, and Kepulauan Riau, '3) 1,2,3) ', 19.2 (2024), 202–16

Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, 'Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial', *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23.1 (2024), 33–42 <https://doi.org/10.31599/y7pcrw15>

Fileborn, Bianca, 'Justice 2.0: Street Harassment Victims' Use of Social Media and Online Activism as Sites of Informal Justice', *British Journal of Criminology*, 57.6 (2017), 1482–1501 <https://doi.org/10.1093/bjc/azw093>

Hanson, William E., Vicki L. Plano Clark, Kelly S. Petska, John W. Creswell, and J. David Creswell, 'Mixed Methods Research Designs in Counseling Psychology', *Journal of Counseling Psychology*, 52.2 (2005), 224–35 <https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.2.224>

Ichsan, Nursyamsi, Nasrah Hasmiati Attas, Tri Eka Saputra, Citra Nasir, and Rafikah Fausiah, 'Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Dating Violence', *Amsir Community Service Journal*, 1.1 (2023), 36–41 <https://doi.org/10.62861/acsj.v1i2.328>

Irfawandi, Irfawandi, Irwanda Hirwan, Zahra Mawarda Aziz, M. Syukur, and Ibrahim Arifin, 'Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4.04 (2023), 383–92 <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>

Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari, and Ahmad, *Demi Cinta Relakah Menderita*, *Madza Media*, 2022

Kemal, Labib Musthofa, and Ifadah Pratama Hapsari, 'Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat Dari Hukum Positif Di Indonesia', *UNES Law Review*, 6.1 (2023), 2437–43 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019>

Kesaulia, A M, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran', *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2020 <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24161>

Nuraina, S I, S Azzahrah, A N Istiqomah, and ..., 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana', *SYARIAH: Jurnal Ilmu …*, 2024, 101–14 <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/538%0Ahttp://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/download/538/477>

Pantu, N F F, D E Ismail, M H SH, and ..., 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Hubungan Pacaran Di Polres Gorontalo Kota', … *Jurnal Hukum, Politik …*, 1.2 (2024), 170–83 <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/257%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/257/330>

Pidana, Hukum, Positif Dan, and Hukum Pidana, '1) 2) 3) 4)', 9.2 (2024), 135–51

Priyatno, Dwidja, and M. Rendi Aridhayandi, 'Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 881 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>

Rahayu, Sinta Dwi, and Martinus Legowo, 'Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.3 (2022) <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59176>

Rifani, Fitria Ida, Djoko Sulaksono, and Tya Resta Fitriana, 'Analisis Male Feminis Dan Kontra Male Feminis Novel Ana Crita Ing Pinggire Tebon Karya Tulus Setiyadi', *Sabdasastra : Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 7.2 (2023), 249 <https://doi.org/10.20961/sabpbj.v7i2.77188>

Sopacua, Margie Gladies, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)', *Sasi*, 22.1 (2016), 74 <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.179>

Wahyuni, Devi Sri, Siti Komariah, and Rika Sartika, 'Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia', *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10.2 (2020), 923–28 <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/>

Ziazelda, Aretha, and Mursyal Senjaya, 'And Educational Research Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja Dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Pidana'